



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di daerah dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palangka Raya, dipandang perlu untuk menetapkan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya, perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 48);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 49);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 50);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya.
5. Pola Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kekuatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
6. Jalur Koordinasi adalah tata hubungan kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar daerah serta untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
7. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
8. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
9. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan, dengan melakukan kegiatan antara lain perencanaan, perumusan, pemutakhiran dan penyelesaian tugas dan fungsi.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.



11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
12. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
15. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya.
17. Inspektur adalah Inspektur Kota Palangka Raya.
18. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
20. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Lingkungan Kota Palangka Raya.
23. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Lingkungan Kota Palangka Raya.
24. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
25. Camat adalah Camat pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
26. Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan adalah Unit Dinas/Badan di Lingkungan Kota Palangka Raya.
27. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan adalah Kepala Unit Dinas/Badan di Lingkungan Kota Palangka Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pedoman penyusunan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik yang mana memerlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang



Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi antar perangkat daerah adalah agar:

- a. Saling mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. Saling memberikan manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pola hubungan kerja, jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan konsultasi dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;



- c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.



- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang dapat menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;



- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Walikota adalah Kepala Daerah.
- (2) Walikota sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota
- (2) Wakil Walikota mempunyai tugas:



- a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Walikota dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal pemerintah di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.

Pasal 18

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pemerintahan, hukum dan politik, pariwisata, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Pasal 19

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

- (1) BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



- (2) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengembangan dan statistik.

Pasal 21

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 22

- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit.

Pasal 24

- (1) Kecamatan adalah unsur pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerahnya masing-masing.



Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan.

BAB V

POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 26

- (1) Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rencana kerjasama internasional.
- (6) Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Walikota berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.
- (8) Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Walikota.

Bagian Kedua

Walikota dengan Wakil Walikota

Pasal 27

- (1) Walikota memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.



- (2) Walikota melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan koordinasi perumusan kebijakan operasional.
- (3) Walikota meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Walikota sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Walikota berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Walikota meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Wakil Walikota berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (7) Wakil Walikota berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilimpahkan serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota.
- (8) Wakil Walikota berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Walikota dan Wakil Walikota menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga
Walikota dengan Perangkat Daerah
Paragraf 1
Walikota dengan Sekretariat Daerah

Pasal 28

- (1) Walikota memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Walikota meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretaris Daerah.



- (4) Walikota dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Walikota dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi, dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, dan akurat.
- (8) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangandan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Walikota dengan Dinas

Pasal 29

- (1) Walikota memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing Dinas.
- (3) Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Walikota meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi



dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.

- (5) Walikota meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi, meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Walikota dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Walikota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
- (9) Kepala Dinas berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3

Walikota dengan Badan, Rumah Sakit Umum Kelas D,
dan Kecamatan

Pasal 30

- (1) Walikota memberikan penggarisan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Walikota meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.



- (4) Walikota meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (5) Walikota meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (6) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Walikota dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (7) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Walikota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (8) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (9) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (10) Kepala Badan dan Direktur Rumah sakit berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidental serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Walikota terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Kantor dan Rumah Sakit.

Bagian Keempat

Wakil Walikota dengan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Wakil Walikota dengan Sekretaris Daerah

Pasal 31

- (1) Wakil Walikota memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang



- (2) Wakil Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah.
- (3) Wakil Walikota meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Walikota.
- (4) Wakil Walikota meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Walikota dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Walikota dalam perumusan kebijakan umum dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Wakil Walikota.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Walikota mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 2

Wakil Walikota dengan Dinas

Pasal 32

- (1) Wakil Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Wakil Walikota meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik menyangkut kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Walikota meminta laporan pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam rangka evaluasi atas koordinasi & pengawasan umum



penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

- (4) Wakil Walikota meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Walikota dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Walikota dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan dekonsentrasi kepada Wakil Walikota dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Walikota dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.

Paragraf 3

Wakil Walikota dengan Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 33

- (1) Wakil Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (2) Wakil Walikota meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Wakil Walikota meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.



- (4) Wakil Walikota meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (5) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Walikota dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Walikota dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan telaahan staf kepada Wakil Walikota terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Walikota berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Antar Perangkat Daerah

Paragraf 1

Sekretaris Daerah dengan Dinas

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas-Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota.
- (4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dinas-dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi



dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Sekretaris Daerah dengan Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Badan, Kantor dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana sertapembinaan aparatur.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan, Kantor dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuandalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota.
- (4) Badan, Kantor dan Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 3

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 36

- (1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah mengharmonisasi setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (2) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditandatangani oleh Walikota harus diparaf oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta Kepala sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

BAPPEDA dengan SKPD

Pasal 37

- (1) BAPPEDA merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.



- (2) BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).
- (3) BAPPEDA menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD untuk membahas Rancangan Awal RPJPD dengan mengikut sertakan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (6) Kepala SKPD menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (7) BAPPEDA menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD.
- (8) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dengan melibatkan SKPD dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD.
- (9) BAPPEDA menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.
- (10) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda, dan diajukan kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (12) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD sebagai pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- (13) BAPPEDA menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.



- (14) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.
- (15) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD.
- (16) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD selambat-lambatnya bulan Maret setelah pelaksanaan Musrenbang Kota.
- (17) BAPPEDA merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat akhir bulan Mei setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan.
- (18) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (19) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Akhir Renja SKPD kepada BAPPEDA untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDA, dan diajukan kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (20) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (21) BAPPEDA mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (22) Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli, yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Walikota dan pimpinan DPRD untuk selanjutnya KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
- (23) BAPPEDA melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kecamatan, antar Kelurahan dalam wilayah Kota, yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (24) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.



- (25) Kepala SKPD menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bentuk laporan triwulan dan menyampaikannya kepada Kepala Bappeda.
- (26) BAPPEDA melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (27) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala Bappeda.
- (28) BAPPEDA melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efektifitas, daya gunadan hasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (29) BAPPEDA mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan SKPD dan Kecamatan.
- (30) Kepala SKPD wajib menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD kepada Kepala Bappeda untuk keperluan analisis pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (31) Bappeda mengoordinasikan penyusunan publikasi data statistik pembangunan daerah kerjasama dengan BPS.
- (32) BAPPEDA mengkoordinasikan porgram-program pengembangan wilayah dan kawasan skala perkotaan, pedesaan maupun kawasan strategis perkotaan beserta sarana dan prasarananya.
- (33) BAPPEDA mengkonsultasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.
- (34) BAPPEDA merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (35) Kepala SKPD mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (36) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA dan SKPD yang lain senantiasa membangun



dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Paragraf 5

Inspektorat dengan SKPD

Pasal 38

- (1) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Kepala SKPD wajib memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan SKPD lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

Paragraf 6

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan SKPD

Pasal 39

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis manajemen kepegawaian kota sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
- (3) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan inventarisasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokoknya.
- (4) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing SKPD.



- (5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk ditindak lanjuti.
- (6) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyerahkan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (7) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memprogramkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang harus diselenggarakan di luar daerah.
- (8) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- (9) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menginformasikan program-program pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan diselenggarakan kepada SKPD.
- (10) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyerahkan daftar alumni pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pembinaan kepegawaian selanjutnya.
- (11) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Paragraf 7

Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Rumah Sakit Umum Kelas D merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturanperundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit Umum Kelas D merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rumah Sakit Umum Kelas D melaksanakan analisis kebutuhan tenagateknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.



- (6) Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari rumah sakit umum daerah.
- (7) Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing Puskesmas bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit umum daerah.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas dengan Dinas

Pasal 41

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Paragraf 9

Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah

Pasal 42

- (1) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas dengan Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Paragraf 10

Antar Lembaga Teknis Daerah

Pasal 43

- (1) Antar Lembaga Teknis Daerah di dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan membina kerjasama informasi.



- (2) Antar Lembaga Teknis Daerah wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat instansional.

Paragraf 11

Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI
DINAS/BADAN/DENGAN STAF AHLI WALIKOTA DAN ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 45

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, harus melakukan Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dengan Walikota Palangka Raya melalui Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik serta dengan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. Inspektorat Kota Palangka Raya;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, harus melakukan Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dengan Walikota Palangka Raya melalui Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Pendidikan serta dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;



- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
 - d. Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
 - e. Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya;
 - g. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya; dan
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Palangka Raya.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, harus melakukan Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dengan Walikota Palangka Raya melalui Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Kepariwisata dan Staf Ahli Walikota Palangka Raya Bidang Jasa serta dengan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
 - b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya;
 - c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya;
 - d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Palangka Raya;
 - e. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Palangka Raya;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
 - g. Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi Kota Palangka Raya;
 - h. Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Palangka Raya;
 - i. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya;
 - j. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - k. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palangka Raya;
 - l. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya; dan
 - m. Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya.
- (4) Instansi Vertikal/Dinas/Badan, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, harus melakukan Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dengan Walikota Palangka Raya melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;



- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Palangka Raya;
- d. Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya; dan
- f. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.

Pasal 46

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Staf Ahli Walikota dan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi terlampir).
- (2) Instansi Vertikal /Dinas/Badan di Jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Walikota dan Wakil Walikota maupun Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Walikota Palangka Raya dan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, harus dilakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota ini yang bersifat telaahan dan/atau pertimbangan, harus dilakukan paraf koordinasi Staf Ahli Walikota yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 47

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya, Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Walikota sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pola hubungan kerja, jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi supaya mengkoordinir bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 1



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TANGGAL 3 Januari 2017

TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI,
HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

NO	STAF AHLI WALIKOTA	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN	BAGIAN
1	2	3	4	5
1	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Asisten Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya 3. Panitia Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya 4. Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya 5. KODIM 1016 Palangka Raya 6. Batalyon 631 Antang 7. Polresta Palangka Raya 8. Kejaksaan Negeri Palangka Raya 9. Pengadilan Negeri Palangka Raya 10. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya 11. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 12. Inspektorat Kota Palangka Raya 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15. Satuan Polisi Pamong Praja 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18. Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Hukum dan HAM 3. Bagian Organisasi
2	Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya 2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palangka Raya 3. Kantor Pelayanan Pajak Kota Palangka Raya 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian 9. Dinas Perikanan 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan 2. Bagian Layanan Pengadaan 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat



1	2	3	4	5
			11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 16. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 17. Badan Penelitian Pengembangan 18. Perusahaan Daerah Air Minum 19. Perusahaan Daerah Isen Mulang	
3	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Asisten Administrasi Umum	1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Palangka Raya 3. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Bagian Umum 2. Bagian Perlengkapan dan Aset 3. Bagian Keuangan

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA